

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI ANRI

2017

PERKA ANRI NO. 9, BN 2017/NO. 600, 43 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan penyusutan arsip secara berkala;
bahwa penyusutan arsip merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi.

- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perka ANRI Nomor 19 Tahun 2011; Perka ANRI Nomor 37 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Ketentuan Umum; Organisasi Kearsipan dan Sumber Daya Manusia Kearsipan; Mekanisme Penyusutan Arsip; Pelaksanaan Penyusutan Arsip; Penataan Arsip Inaktif di Pusat Arsip Inaktif, Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif, Layanan Peminjaman Arsip Inaktif serta Pengolahan dan Penyajian Arsip Inaktif sebagai informasi publik.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 April 2017.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 April 2017.
- Lampiran 54 Halaman.